

BUPATI MAGETAN PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN NOMOR 87 TAHUN 2016 TENTANG

KODE WILAYAH KEARSIPAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

Menimbang

- : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan, berdampak pada perubahan nomenklatur dan kode wilayah kearsipan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan sehingga Peraturan Bupati Magetan Nomor 54 Tahun 2008 tentang Nomor Kode Surat Dinas Pada Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan, Desa, Perusahaan Daerah dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan beserta peraturan perubahannya perlu dicabut dan diadakan penyesuaian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Magetan tentang Kode Wilayah Kearsipan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah



BUPATI MAGETAN PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN NOMOR 87 TAHUN 2016 TENTANG

KODE WILAYAH KEARSIPAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

Menimbang

- : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten berdampak pada perubahan nomenklatur dan kode wilayah kearsipan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan sehingga Peraturan Bupati Magetan Nomor 54 Tahun 2008 tentang Nomor Kode Surat Pada Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan, Desa, Perusahaan Daerah dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan beserta peraturan perubahannya perlu dicabut dan diadakan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Magetan tentang Kode Wilayah Kearsipan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

- diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
- 3.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 60);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI MAGETAN TENTANG KODE WILAYAH
KEARSIPAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

Pasal 1

Kode Wilayah Kearsipan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

Kode surat dinas untuk Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan ditetapkan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah induk.

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Magetan Nomor 54 Tahun 2008 tentang Nomor Kode Surat Dinas pada Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan, Desa, Perusahaan Daerah dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 54) beserta peraturan perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan pada tanggal 28 Desember 2016

BUPATI MAGETAN

SUMANTRI

Diundangkan di Magetan

pada tanggal ?8 Desember 2016

PIL SEKRETARIS DARRAH KABUPATEN MAGETAN,

SUTIKNO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2016 NOMOR 87

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 87 TAHUN 2016 TANGGAL : 28 Desember 2016

: 403.107

KODE WILAYAH KEARSIPAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

A. KELOMPOK SEKRETARIAT

7. Dinas Sosial

Α.	KELOMPOK SEKRETARIAT		
	I. Sekretariat Daerah	:	403,000
	 AsistenPemerintahandanKesejahteraan Rakyat 	÷	403.010
	a. Bagian Pemerintahan	:	403.011
	 Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat 	:	403.012
	c. BagianHukum	:	403.013
			186 686
	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	:	403.020
	a. Bagian Administrasi Pembangunan	:	403.021
	b. Bagian Administrasi Perekonomian	*	403.022
	c. Bagian Administrasi Sumber Daya Alam	:	403.023
	d. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	:	403.024
	Asisten Administrasi dan Umum	ĕ	403.030
	a. Bagian Humas dan Protokol	:	403.031
	b. Bagian Umum	÷	403.032
	c. Bagian Organisasi	÷	403.033
	II. STAF AHLI	;	403.040
	 Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik 		403.041
	Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan	ž	403.042
	 Bidang Kemasyarakatan dan SDM 	i	403.043
P	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah		403.050
Δ,	ben charact bewarf i convaniant teaty at bagian		-1-001000
C.	Inspektorat	÷	403.060
-			402 100
D.	Dinas Daerah		403.100
	Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olah Raga	5	403.101
	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	:	403.102
	3. Dinas Kesehatan	;	403.103
	4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	₽.	403.104
	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman		403.105
	6 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran		403.106

	8. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,		
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	:	403.108
	9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	;	403.109
	10.Dinas Lingkungan Hidup	ž	403.110
	11.Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil	:	403.111
	12.Dinas Perhubungan		403.112
	13 Dinas Komunikasi dan Informatika		403.113
	14.Dinas Koperasidan Usaha Mikro		403.114
	15 Dinas Perindustrian dan Perdagangan		403.115
		*1 #1	403.116
	16.Dinas Tenaga Kerja	+	405.110
	17.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu		400 11T
	Pintu	*1	403.117
	18.Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	*:	403.118
	19.Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan		
	dan Ketahanan Pangan	ž.	403.119
	20.Dinas Peternakan dan Perikanan	+	403.120
			100,000
E.	Badan	î	403.200
	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	:	403.201
	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitiandan		400.201
	Pengembangan Daerah	÷	403,202
	Badan Kepegawaian Daerah		403.203
	4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah		403.204
	5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	÷	403.205
			Total Dista
F.	RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah)	:	403.300
G.	Kecamatan, Kelurahan dan Desa	:	403.400
	KecamatanPoncol	×	403.401
	a. Kelurahan Alastuwo b. Desa Poncol	÷	403.401.1 403.401.2
	c. Desa Gonggang		403.401.3
	d. Desa Janggan	-	403.401.4
	e. Desa Genilangit	ě	403.401.5
	f. Desa Plangkrongan		403.401.6
	g. Desa Cileng	ž	403.401.7
	h. Desa Sombo	;	403.401.8
	2. Kecamatan Parang	:	403.402
	a. Kelurahan Parang	*	403.402.1
	b. Desa Sayutan	:	403.402.2
	c. Desa Nglopang		403,402.3
	d. Desa Mategal	•	403.402.4
	e. Desa Bungkuk	;	403.402.5
	f. Desa Trosono		403.402.6
	g. Desa Ngunut	:	403.402.7



h. Desa Ngaglik	;	403.402.8
i. Desa Taman Arum	:	403.402.9
j. Desa Pragak	:	403.402.10
k. Desa Sundul	:	403.402.11
I. Desa Joketro	;	403.402.12
m.Desa Krajan	:	403.402.13
3.Kecamatan Lembeyan	:	403.403
a. Kelurahan Lembeyan Kulon	:	403.403.1
b. Desa Kediren	<u>:</u>	403.403.2
c. Desa Lembeyan Wetan	÷	403.403.3
d. Desa Tunggur	:	403.403.4
e. Desa Dukuh	:	403,403.5
f. Desa Kedungpanji	:	403.403.6
g. Desa Nguri	ī	403,403.7
h. Desa Pupus		403.403.8
i. Desa Tapen		403.403.9
V = 42 °		403.403.10
j. Desa Krowe		₹05.705.10
4. Kecamatan Takeran	ž	403.404
a. Kelurahan Takeran	*	403.404.1
b. Desa Kiringan	:	403.404.2
c. Desa Duyung	:	403.404.3
d. Desa Tawangrejo	*	403.404.4
e. Desa Sawojajar	:	403.404.5
f. Desa Kuwonharjo	Š	403,404.6
g. Desa Kepuhrejo		403.404.7
h. Desa Kerik	· ·	403.404.8
i. Desa Waduk	,	403.404.9
j. Desa Jomblang		403.404.10
·	.,	403.404.11
k. Desa Kerang	,	403,404.12
I. Desa Madigondo	Ė	400,404.12
5.Kecamatan Kawedanan	1	403.405
a. Kelurahan Kawedanan	7	403.405.1
b. Kelurahan Rejosari	4	403.405.2
c. Kelurahan Sampung	;	403.405.3
d. Desa Mangunrejo	2	403,405.4
e. Desa Giripurno	:	403.405.5
f. Desa Ngentep	3	403.405.6
g. Desa Balerejo		403.405.7
h. Desa Garon	5	403.405.8
i. Desa Tladan	:	403,405.9
j. Desa Pojok		403.405.10
k. Desa Ngunut	à	403.405.11
I. Desa Tulung		403.405.12
m.Desa Bogem	5	403.405.13
n. Desa Jambangan		403.405.14
THE RESIDENCE OF THE PROPERTY		

	o. Desa Selorejo	:	403,405.15
	p.Desa Sugihrejo	:	403.405.16
	q. Desa Ngadirejo	4	403,405.17
	r. Desa Karangrejo	:	403.405.18
	s. Desa Genengan	:	403.405.19
	t. Desa Mojorejo	;	403.405.20
6.	Kecamatan Magetan	:	403.406
	a. Kelurahan Magetan	4	403.406.1
	b. Kelurahan Bulukerto	:	403.406.2
	c. Kelurahan Mangkujayan	4	403.406.3
	d. Kelurahan Selosari	:	403.406.4
	e. Kelurahan Tawanganom		403.406.5
	f. Kelurahan Kepolorejo	:	403.406.6
	g. Kelurahan Sukowinangun	;	403.406.7
	h. Kelurahan Kebonagung	:	403.406.8
	i. Kelurahan Tambran	-	403.406.9
	j. Desa Tambakrejo	,	403.406.10
	k. Desa Ringinagung	:	403,406,11
	I. Desa Candirejo	1	403.406.12
	m.Desa Baron	:	403.406.13
	n. Desa Purwosari	1	403.406.14
7.	Kecamatan Plaosan	4	403.407
	a. Kelurahan Plaosan	1	403.407.1
	b. Kelurahan Sarangan	:	403.407.2
	c. Desa Ngancar	4	403.407.3
	d. Desa Plumpung	:	403.407.4
	e. Desa Puntukdoro	1	403.407.5
	f. Desa Bulugunung	:	403.407.6
	g. Desa Bogoarum		403,407.7
	h. Desa Randugede		403.407.8
	i. Desa Sumberagung		403.407.9
	j. Desa Nitikan		403.407.10
	k. Desa Sidomukti	in 2	403.407.11
	I. Desa Buluharjo	7	403.407.12
	m.Desa Dadi	ų.	403.407.13
	n. Desa Pacalan	•	403.407.14
	o.Desa Sendangagung	†	403.407.15
8.	Kecamatan Panekan	3	403.408
	a. Kelurahan Panekan		403.408.1
	b. Desa Terung		403.408.2
	c. Desa Cepoko	•	403.408.3
	d. Desa Milangasri	•	403.408.4
	e. Desa Wates		403.408.5
	L Desa Sidowayah		403.408.6

g. Desa Tanjungsari	10	403.408.7
h. Desa Sumberdodol	:4	403.408.8
i. Desa Manjung		403.408.9
j. Desa Tapak	:	403.408.10
k. Desa Sukowidi	iz.	403.408.11
L Desa Bedagung	3	403.408.12
m.Desa Ngiliran	:	403.408.13
n.Desa Jabung	:	403.408.14
o. Desa Rejomulyo	:	403.408.15
p. Desa Turi	5	403.408.16
q Desa Banjarejo	3	403.408.17
9.Kecamatan Sukomoro	10	403.409
a. Kelurahan Tinap	:	403.409.1
b. Desa Kalangketi	:	403,409.2
c. Desa Tamanan	:	403,409,3
d. Desa Tambakmas	:	403.409.4 403.409.5
e. Desa Bandar f. Desa Bibis	3	403.409.6
g. Desa Sukomoro	:	403.409.7
h. Desa Bulu	- :	403.409.8
i. Desa Pojoksari	:	403.409.9
j. Desa Kedungguwo		403.409.10
k. Desa Kembangan		403.409.11
Desa Kentangan	:	403.409.12
m.Desa Bogem	:	403.409.13
n.Desa Truneng	;	403.409.14
10.Kecamatan Bendo		403.410
a. Kelurahan Bendo		403.410.1
b. Desa Dukuh		403.410.2
c. Desa Belotan		403.410.3
d. Desa Pingkuk		403.410.4
e. Desa Tanjung		403.410.5
f. Desa Tegalarum	3	403.410.6
g. Desa Bulak	2	403.410.7
h. Desa Kinandang		403.410.8
i. Desa Soco		403.410.9
	10	403.410.10
j. Desa Lemahbang k. Desa Kledokan		
	4	403.410.11
l. Desa Carikan		403,410,12
m Desa Bulugledeg	4	403.410.13
n. Desa Duwet		403.410.14
o. Desa Setren	19	403.410.15
p. DesaKleco	:	403.410.16
11. Kecamatan Maospati	1	403.411
a. Kelurahan Maospati	:	403.411.1
b. Kelurahan Kraton	3	403.411.2



	c. Kelurahan Mranggen	14	403.411.3
	d. Desa Sugihwaras	: (403.411.4
	e. Desa Tanjungsepreh	û	403.411.5
	f. Desa Gulun	14	403.411.6
	g. Desa Malang	-	403.411.7
	h. Desa Klagen Gambiran	4	403.411.8
		a Gr	403.411.9
	i. Desa Pandean	190	
	j. Desa Suratmajan	÷	403,411,10
	k. Desa Ronowijayan	2	403.411.11
	1 Desa Ngujung	17.	403.411.12
	m.Desa Sumberejo	III	403.411.13
	n. Desa Pesu	101	403.411.14
	o. Desa Sempol	(4) *,	403,411.15
12	. KecamatanBarat	10	403.412
	a. Kelurahan Mangge	**	403,412.1
	b. Kelurahan Tebon	2	403.412.2
	c. Desa Bogorejo		403.412.3
	d. Desa Banjarejo	á	403.412.4
		121	403.412.5
	e. Desa Karangsono	e P	403.412.6
	f. Desa Purwodadi		
	g. Desa Manjung	: * : . * :	403.412.7
	h. Desa Ngumpul		403,412,8
	i. Desa Panggung	*	403.412.9
	j. Desa Blaran	Ď1	403.412.10
	k. Desa Jonggrang	7	403.412.11
	Desa Rejomulyo	P.	403.412.12
	m. Desa Bangunasri	\mathcal{L}^{2}	403.412.13
	n. Desa Klagen	į.	403.412.14
13	Kecamatan Karangrejo		403.413
	a. Kelurahan Karangrejo	ű.	403.413.1
	b. Kelurahan Manisrejo		403.413.2
		101	
	c. Desa Mantren	[+]	403.413.3
	d. Desa Gondang	:*:	403.413.4
	e. Desa Sambirembe	[•]	403.413.5
	f. Desa Patihan	iii	403.413.6
	g. Desa Pelem	2	403.413.7
	h. Desa Baluk	[1]	403.413.8
	i. Desa Gebyog	(+) ,-,	403.413.9
	j, Desa Maron	7.	403.413.10
	k. Desa Prampelan		403.413.11
	 Desa Grabahan 	•	403.413.12
	m,Desa Kauman	ä.	403.413.13
14	Kecamatan Karas	:∢ :₹.	403.414
	a. Desa Karas	14 1€	403.414.1
	b. Desa Sobontoro	1	403.414.2
	c. Desa Sumursongo	ä	403.414.3
	d, Desa Taji		403.414.4
	e. Desa Kuwon	:	403.414.5
	f. Desa Jungke	ā	403.414.6

g. Desa Temboro	1 <u>m</u> 14	403.414.7
h. Desa Temenggungan	4	403.414.8
i. Desa Geplak	à	403.414.9
j. Desa Botok	:	403.414.10
k. Desa Ginuk	3	403.414.11
15.KecamatanKartoharjo	:•	403.415
a. Desa Kartoharjo	14.1 14.1	403.415.1
b. Desa Mrahu	3	403.415.2
c. Desa Klurahan	12-	403.415.3
d. Desa Pencol	2.	403.415.4
e. Desa Sukowidi	101	403.415.5
f. Desa Ngelang	1 • 1	
g. Desa Jajar	7 E T	403.415.7
h. Desa Gunungan	1+1	403.415.8
i. Desa Jeruk	4	403.415.9
j. Desa Bayemwetan	-21	403.415.10
k. Desa Bayemtaman	fi	403.415.11
1. Desa Karangmojo	6	403.415.12
16.KecamatanNgariboyo	►1 =:	403.416
a. Desa Selotinatah	1	403.416.1
b. Desa Pendem	:	403.416.2
c. Desa Bangsri		403,416.3
d. Desa Selopanggung		403,416.4
e. Desa Sumberdukun		403,416.5
f. Desa Baleasri		403,416,6
		403.416.7
g. Desa Balegondo		403.416.8
h. Desa Ngariboyo	1	
i. Desa Mojopurno	5	403.416.9
j. Desa Banyudono	:	403.416.10
k. Desa Banjarpanjang	;	403.416.11
 Desa Banjarejo 	*:	403.416.12
17.Kecamatan Nguntoronadi	2	403.417
a. Desa Sukowidi	Ē	403,417.1
b. Desa Semen	N.	403.417.2
c. Desa Gorang Gareng		403.417.3
		403.417.4
d. Desa Petungrejo		403.417.5
e. Desa Nguntoronadi	\$	403.417.6
f. Desa Simbatan	ĝ	
g. Desa Purworejo	•	403.417.7
h. Desa Kenongomulyo	:	403.417.8
i. Desa Driyorejo	:	403.417.9
18. Kecamatan Sidorejo	:	403.418
a. Desa Sambirobyong	•	403.418.1
b. Desa Campursari	÷	403.418.2
c. Desa Kalang	:	403.418.3
- The state of the		

 d. Desa Durenan
 : 403.418.4

 e. Desa Sidorejo
 : 403.418.5

 f. Desa Getasanyar
 : 403.418.6

 g. Desa Sidomulyo
 : 403.418.7

 h. Desa Sumbersawit
 : 403.418.8

 i. Desa Sidokerto
 : 403.418.9

 j. Desa Widorokandang
 : 403.418.10

H. Perusahaan Daerah
1. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)
2. 403.500
3. 403.501

BUPATI MAGETAN,

SUMANTR